

JURNAL
UPAYA POLISI DIY DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KESUSILAAN DENGAN KORBAN ANAK



Diajukan Oleh :

NOVIA HILLARY

N P M : 1005 10272
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan: Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**UPAYA POLISI DIY DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KESUSILAAN DENGAN KORBAN ANAK**



Diajukan Oleh :

NOVIA HILLARY

N P M : 1005 10272
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing Tanggal : 3 September 2014

ST. Harum Pudjiarto Tanda Tangan :

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,**


Dr. Gusni Nurhartanto, SH. LL.M.


HUKUM

- I. Judul** : Upaya Polisi DIY Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Korban Anak
- II. Nama** : Novia Hillary, ST. Harum Pudjiarto.
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

The research entitled The Regional Police of Jogjakarta Province to Eradicate the Children Victims of sexual crimes. This research has two problems. *the first*, how the role of The Regional Police of Jogjakarta Province to Eradicate the Children Victims of Decency Criminal Offenses are. *the second*, what the obstacle that the regional police of Jogjakarta province face to eradicate the children victims of decency criminal offenses are. This research used normative approach as the main data. The secondary data is gained from books, journals, articles that are provided in the library. This study also used qualitative methods. This research resulted 3 ways to eradicate the children victims of decency criminal offenses. *the first* way is the pre-emptive struggles; to increase education and knowledge of the people. *the second* way is the preventive struggles; the struggles which is applied before the crimes happen. *the third* way is the repressive struggles; the struggles which is applied after the crimes happen for example, the law enforcement and to apply sanctions to the offenders.

Keywords : criminal offense, decency to children, sexual crimes, and police

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya arus modernisasi serta cepatnya perkembangan teknologi, membawa perubahan yang signifikan dalam pergaulan dan moral manusia, sehingga banyak kekerasan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan/atau psikis. Kekerasan yang banyak terjadi di masyarakat adalah kekerasan fisik berupa kejahatan kesusilaan yang kebanyakan korbannya adalah anak-anak dan pelakunya bisa orang dewasa dan/atau juga anak-anak. Hal tersebut dikarenakan anak-anak mempunyai sifat keluguan dan kepolosan yang sering disalahgunakan oleh orang lain untuk kepentingan diri sendiri sebagai pelampiasan nafsu seksualnya.

Moral manusia yang mengalami kemerosotan saat ini menghilangkan rasa kepekaan, nilai-nilai kerohanian, kejujuran, cinta kasih, kekeluargaan dan iman. Hal ini dibuktikan dengan beragam jenis fenomena kehidupan yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana kesusilaan terhadap anak. Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan oleh karena itu, sewajarnya anak harus mendapat perlindungan dari keluarga, masyarakat dan negara.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia termulia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki hak asasi manusia, harkat dan martabat luhur yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun juga dan tanpa ada satupun terkecuali. Anak-anak sangat rentan menjadi korban tindak pidana kesusilaan karena disamping mudah di rayu juga tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Pelaku tindak pidana kesusilaan pada umumnya adalah orang yang dekat atau seseorang yang dikenalnya seperti keluarga, tetangga, pengasuh atau guru maupun orang yang tak dikenalnya sekalipun.

Pada umumnya seseorang melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti ekonomi, pendidikan yang rendah, media komunikasi dan media massa seperti majalah-majalah ataupun buku-buku porno, gambar-gambar porno, video porno. Ada juga karena faktor pengangguran, adanya kesempatan dan rendahnya penghayatan serta pengalaman terhadap norma-norma keagamaan.¹

Mencermati fenomena-fenomena yang ada di masyarakat, khususnya peristiwa tindak pidana kesusilaan yang dilakukan terhadap anak menimbulkan berbagai kritik dari berbagai kalangan. Hal tersebut perlu menjadi bahan refleksi bagi bangsa karena kehidupan bangsa ini melandaskan asas Pancasila tetapi realitanya dalam kehidupan sosial tidaklah seperti itu.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal,

¹ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, tahun 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novinda Mandiri, Jakarta

mencegah dan menanggulangi segala pelanggaran hukum dalam bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.³ Atas dasar ketentuan tersebut, maka peran kepolisian tidak hanya sebatas pada proses penyidikan tindak pidana kesusilaan namun juga berperan dalam memelihara ketertiban di dalam masyarakat, tak terkecuali dalam hal pencegahan tindak pidana kesusilaan tersebut khususnya adalah anak.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 huruf b ayat (2) merumuskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maksud dari pasal ini adalah bahwa hak anak tetap dilindungi oleh undang-undang dan negara untuk mengayomi, menyejahterahkan serta membela dari segala macam tindakan yang merampas hak-hak anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama dalam Pasal 287 merumuskan bahwa barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya di duga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ke-2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum

² Bab I ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

³ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.

Ke-3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.

Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merumuskan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pada ayat (2) ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Pasal 82 merumuskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00(enam puluh juta rupiah).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Polisi DIY dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan dengan korban anak?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Polisi DIY dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan dengan korban anak ?

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRACT

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

PERNYATAAN KEASLIAN

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II :PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAAN DENGAN KORBAN ANAK DI POLDA DIY

Dalam Bab II ini penulis mengawali dengan pembahasan tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum tentang

penanggulangan tindak pidana kesusilaan dan diakhiri dengan hasil penelitian yaitu upaya Polisi DIY dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan dengan korban anak dan kendala yang dihadapi polisi DIY dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan dengan korban anak.

BAB III : PENUTUP

Dalam Bab III berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan juga berisi saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

VII. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya untuk mendeteksi keadaan awal, pencegahan yang dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak. Upaya pre-emptif ini memerlukan adanya peran intelegen untuk memberikan informasi.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Upaya preventif yang dilakukan polisi Polda DIY lebih kepada sosialisasi dimasyarakat, antara lain:

- a. polisi DIY mengajak masyarakat untuk bekerja sama melindungi anak-anak disekitar lingkungan mereka.

b. Mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak agar segera melapor kepada pihak yang berwenang.

c. polisi DIY memberikan penyuluhan-penyuluhan serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya.

Dilakukannya berbagai upaya preventif ini ditujukan agar masyarakat dapat membantu polisi DIY secara langsung untuk mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak. Upaya preventif ini diharapkan dapat menekan tingginya angka tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang terjadi setiap waktu.

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan atau upaya hukum. Upaya represif yang dilakukan adalah dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim. Upaya represif mendasarkan pada bukti awal yang ada, melakukan penangkapan dan diteruskan pada langkah penyidikan dengan menghubungkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bila bukti itu telah cukup maka perkara dilimpahkan ke Kejaksaan.

Dilakukannya upaya represif ini bertujuan untuk pemberian sanksi bagi para pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak. Para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak akan diperiksa dan dilakukan penyelidikan guna mencari bukti-bukti awal yang kemudian akan dilakukan penyidikan untuk memastikan kejahatan yang mereka perbuat. Setelah mendapat banyak bukti serta saksi maka akan dapat diteruskan ke pengadilan dan akan mendapat putusan hakim.

Upaya represif ini merupakan suatu usaha yang lebih bersifat pada penindakan/pemberantasan setelah tindak pidana kesusilaan terhadap anak itu terjadi. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa upaya represif yang dilakukan adalah dengan menangkap pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak. Proses penegakan hukum pidana termasuk tindak pidana kesusilaan terhadap anak ini melalui suatu sistem yang terdiri dari empat tahap proses, yaitu:

- a. tahap penyelidikan / penyidikan;
- b. tahap penuntutan;
- c. tahap pemidanaan; dan
- d. tahap pelaksanaan.

Masalah tindak pidana kesusilaan terhadap anak ini merupakan masalah yang kompleks dan perlu menjalin kerjasama khususnya dalam

penanganan kasus dan perlindungan korban guna memastikan korban mendapatkan haknya atas perlindungan keamanan pribadi korban, kerahasiaan identitas diri, namun karena kurangnya kerjasama sektor pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok masing-masing, sehingga mengakibatkan korban belum dapat merasakan perlindungan yang maksimal dan hal itu berakibat juga dalam hak penegakan hukum dimana tersangka/pelaku akhirnya mendapat hukuman tidak maksimal sesuai perbuatannya.

Kendala yang dihadapi Polisi DIY dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Kesusilaan :

Polisi Polda DIY berharap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dapat mengungkap fakta yang sebenarnya dan meminta perlindungan, tetapi pada kenyataannya fakta tersebut belum juga ditemukan sampai sekarang.

Adapun kendala yang dihadapi Polisi DIY dalam menanggulangi tindak pidana kesusilaan terhadap anak dapat digolongkan menjadi 2 faktor, yaitu:

a. Faktor Internal

1) Sumber Daya Manusia, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah polisi. Kurangnya pengetahuan, keahlian, kemauan, kemampuan dan kurang menguasai teknologi informasi dan komunikasi sangat berpengaruh terhadap penanganan kasus tindak pidana kesusilaan terhadap anak.

2) Sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung untuk mempermudah pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana kesusilaan terhadap anak.

3) Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, koordinasi dan kerjasama antar penegak hukum mempunyai peran yang sangat menentukan keberhasilan tugas terutama dalam menegakkan hukum dan keadilan serta melindungi sekaligus menyelesaikan masalah yang dihadapi anak korban tindak pidana kesusilaan, dari perspektif hukum koordinasi ini tidak hanya terbatas padasesama penegak hukum melainkan juga dengan instansi lain.

4) Polda mengalami kesulitan untuk memperoleh laporan.

b. Faktor Eksternal

1) Masih banyaknya orang tua yang kurang menghargai anak.

2) Tingkat pendidikan masyarakat rendah.

3) Dari segi ekonomi kurang mampu sehingga banyak orang tua yang kurang memperhatikan anak.

VIII. Daftar Pustaka

Buku :

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer kelompok gramedia.

Bambang Purnomo, *Laporan Hasil Penelitian Tentang Masalah Remaja di Yogyakarta*, Seksi Kepidanaan dan Kriminologi FH UGM, 1972/1973

Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Pradnya Paramita: Jakarta.

Moelyatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.

Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT. Grasindo, Jakarta

Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian : Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, LaksBang Mediatama, Surabaya.

P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*, Mandar Maju, Bandung.

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, C.V Novinda Mandiri, Jakarta.

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang, Yogyakarta.

Website :

<http://www.harianjogja.com/baca/2013/10/09/kasus-pencabulan-dua-bocah-laki-laki-dicabuli-rekannya-sendiri-455003>

www.jogja.polri.go.id

www.wikipediakorbankejahatan.com

Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan*”, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

Anonik, 2012, “*Polisi*” <http://id.wikipedia.org/wiki/polisi>

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang termuat dalam Lembaran Negara Nomor 4235.